

Penyelesaian Sengketa Arbitrase Internasional di Indonesia Melalui Pengesahan Konvensi Mediasi Singapura

International Arbitration Dispute Settlement in Indonesia Through Ratification of Singapore Convention on Mediation

Sylvia Janisriwati

Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, Surabaya, Indonesia
janisriwati@gmail.com

Abstract

This study aims to explore the urgency and relevance of the ratification of the Singapore Mediation Convention (SMC) in the context of international arbitration settlement in Indonesia. Using the juridical-normative method, this study analyzes various primary, secondary, and tertiary legal documents. Data collection was conducted through literature studies, which were then analyzed using descriptive methods and content analysis. This study highlights the substantial similarities between the SMC and the 1958 New York Convention, especially regarding the procedural aspects in international settlement settlements. However, this study found that the SMC focuses more on mediation as a non-adjudicative settlement method. The urgency of this study lies in the question of whether Indonesia needs to ratify the SMC considering the existing legal infrastructure, including the New York Convention. The results of the study state that Indonesia does not need to ratify the SMC, because the provisions in the SMC do not make a significant contribution to the dispute settlement system in Indonesia which has been accommodated by the New York Convention. This study provides a new perspective by underlining that the administrative application of the SMC is not relevant to the practical needs of dispute resolution in Indonesia. In conclusion, ratification of the KMS will not provide significant additional benefits for Indonesia, given its similarities with the New York Convention and the KMS's more limited focus on mediation. This study provides a new contribution to understanding the role of the KMS and its relevance to the Indonesian legal system, and emphasizes the importance of considering specific needs before ratifying a new international convention.

Keywords: *Disputes; Arbitration; Mediation Conventions*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi urgensi dan relevansi ratifikasi Konvensi Mediasi Singapura (KMS) dalam konteks penyelesaian sengketa arbitrase internasional di Indonesia. Dengan menggunakan metode yuridis-normatif, penelitian ini menganalisis berbagai dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, yang kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif dan analisis isi. Penelitian ini menyoroti adanya persamaan substansial antara KMS dan Konvensi New York 1958, terutama terkait aspek prosedural dalam penyelesaian sengketa internasional. Namun, penelitian ini menemukan bahwa KMS lebih berfokus pada mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa non-ajudikatif. Urgensi penelitian ini terletak pada pertanyaan apakah Indonesia perlu meratifikasi KMS mengingat infrastruktur hukum yang sudah ada, termasuk Konvensi New York. Hasil penelitian menyatakan bahwa Indonesia tidak perlu meratifikasi KMS, karena ketentuan dalam KMS tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap sistem penyelesaian sengketa di Indonesia yang sudah diakomodasi oleh Konvensi New York. Penelitian ini memberikan perspektif baru dengan menggarisbawahi bahwa implikasi administratif KMS tidak relevan dengan kebutuhan praktis penyelesaian sengketa di Indonesia. Kesimpulannya, ratifikasi KMS tidak akan memberikan manfaat tambahan yang substansial bagi Indonesia, mengingat adanya kesamaan dengan Konvensi New York serta fokus KMS yang lebih terbatas pada mediasi. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam memahami peran KMS dan relevansinya bagi sistem hukum Indonesia, serta menekankan pentingnya mempertimbangkan kebutuhan khusus sebelum meratifikasi konvensi internasional baru.

Kata kunci: *Arbitrase; Konvensi Mediasi; Sengketa*

1. PENDAHULUAN

Interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat menghasilkan dinamika antara kelompok sosial yang merepresentasikan berbagai kepentingan manusia sebagai anggota masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan fungsi sosialnya, sering kali terjadi perbedaan opini dan kepentingan yang dapat memicu konflik. Untuk menjaga kestabilan, manusia berusaha menyelesaikan konflik tersebut secara efektif.¹ Dalam konteks ekonomi global, hubungan hukum antar subjek hukum tidak terbatas pada lingkup nasional tetapi melintasi perbatasan negara, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya sengketa internasional. Sengketa ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti konflik mengenai batas wilayah atau perjanjian perdagangan.² Pasal 33 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan panduan mengenai metode penyelesaian sengketa internasional secara damai, termasuk negosiasi, mediasi, arbitrase, dan penyelesaian yudisial.³ Cara-cara yang dapat dipilih dalam menyelesaikan sengketa tersebut adalah dengan negoisasi, selanjutnya mediasi dan pengadilan atau juga dapat dengan arbitrase.⁴

Arbitrase internasional dianggap sebagai mekanisme yang efisien dalam penyelesaian sengketa bisnis di kalangan negara-negara maju, karena proses pengadilan formal cenderung lambat dan rumit. Di Indonesia, hukum yang mengatur arbitrase telah berkembang, menggantikan peraturan lama yang diwariskan dari masa kolonial, seperti *Burgerlijke Rechtsvordering* (*Staatsblad* 1874 Nomor 52). Meskipun demikian, arbitrase bersifat nasional dan internasional, tergantung pada pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa.⁵

Namun, dengan semakin pentingnya penyelesaian sengketa melalui mediasi, muncul pertanyaan apakah Indonesia perlu meratifikasi Konvensi Mediasi Singapura (KMS) yang mengatur penyelesaian sengketa internasional melalui mediasi.⁶ KMS dan Konvensi New York 1958 memiliki beberapa kesamaan, terutama dalam hal prosedur penyelesaian sengketa internasional, tetapi fokus KMS lebih terbatas pada mediasi sebagai mekanisme non-ajudikatif. Di sisi lain, Konvensi New York mengatur arbitrase sebagai proses ajudikatif yang menghasilkan keputusan yang mengikat.⁷ Urgensi penelitian ini terletak pada konteks khusus Indonesia, terutama mengenai efektivitas dan relevansi meratifikasi KMS. Pernyataan masalah yang hendak diteliti adalah apakah Indonesia perlu meratifikasi

¹ Apris Ara Tilome, "Sociological Implications Of Social Exchange In Regional Head Elections In Gorontalo Province," *Journal La Sociale* 3, No. 2 (2022): 47–56, <https://doi.org/10.37899/Journal-La-Sociale.V3i2.592>.

² Geoffrey M. Goodale et al., "National Security Law," *International Lawyer*, 2019, <https://doi.org/10.1017/cbo9780511509759.004>.

³ Puspa Pasaribu and Eva Achjani Zulfa, "Akibat Hukum Identitas Palsu Dalam Akta Perjanjian Kredit Yang Melibatkan Pihak Ketiga Pemberi Jaminan," *Jurnal USM Law Review*, 2021, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4050>.

⁴ Andika Dwi Yuliardi and Imam Budi Santoso, "Upaya Arbitrase Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Didasarkan Adanya Kesepakatan Para Pihak," *Perspektif Hukum*, 2022, 139–65, <https://doi.org/10.30649/ph.v22i1.92>.

⁵ Panchenko Viktoriia, Kornieva Polina, and Cherevatenko Iryna, "Procedural Law Role In The International Commercial Arbitration: Some Remarks," *Access to Justice in Eastern Europe* 5, no. 4 (2022): 187–200, <https://doi.org/10.33327/AJEE-18-5.4-n000437>.

⁶ Putu Radyati Sugiadnyana, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliantini, "Penyatuan Sengketa Pulau Batu Puteh Di Selat Johor Antara Singapura Dengan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Internasional," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, 2020.

⁷ Sugiadnyana, Mangku, and Yuliantini, "Penyatuan Sengketa Pulau Batu Puteh Di Selat Johor Antara Singapura Dengan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Internasional."

Konvensi Mediasi Singapura untuk memperkuat sistem penyelesaian sengketa internasional, mengingat Indonesia sudah menjadi anggota *Konvensi New York*. Pertanyaan ini penting karena sejauh ini belum ada kajian yang mendalam mengenai relevansi KMS bagi konteks hukum Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan arbitrase dan mediasi internasional di era globalisasi ekonomi.⁸

Penelitian ini menawarkan kontribusi baru dengan menyoroti gap penelitian sebelumnya, di mana belum ada kajian yang secara mendalam membahas KMS dalam konteks hukum Indonesia. Beberapa penelitian terdahulu lebih fokus pada analisis arbitrase secara umum atau relevansi *Konvensi New York*, tetapi tidak secara spesifik mengeksplorasi bagaimana KMS dapat memperluas atau mengisi kekosongan dalam sistem penyelesaian sengketa di Indonesia. Seperti yang diungkapkan oleh Geoffrey M. Goodale et al., arbitrase internasional telah berkembang sebagai instrumen penting dalam penyelesaian sengketa bisnis lintas negara. Sementara itu, Panchenko, Viktoriia et al. menekankan pentingnya prosedur hukum dalam arbitrase komersial internasional, yang tetap menjadi tantangan bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Di sisi lain, penelitian oleh Apris Ara Tilome menunjukkan bahwa interaksi sosial yang melibatkan negosiasi dan mediasi dapat menghasilkan dampak sosial yang signifikan dalam konteks politik dan hukum. Hal ini relevan dengan urgensi mengevaluasi peran mediasi dalam sistem hukum Indonesia.⁹

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Banjarani memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam hal perbandingan lembaga hukum internasional. Namun, Banjarani lebih memfokuskan kajiannya pada ranah hukum pidana internasional, dengan membandingkan tiga lembaga hukum internasional, sementara penelitian ini lebih menekankan pada hukum arbitrase internasional, khususnya dalam menganalisis ketentuan *expedited procedure* dalam *International Chamber of Commerce (ICC)* dan *Singapore International Arbitration Centre (SIAC)*. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan fokus yang signifikan, di mana penelitian ini berupaya mengisi kekosongan yang belum dibahas, yaitu perbandingan prosedur cepat antar lembaga arbitrase.

Penelitian lain oleh Tutajo membahas eksekusi Putusan Arbitrase Internasional di London pada 3 Juli 2006 terkait Sengketa Kontrak Pengangkutan Lewat Laut. Meskipun penelitian tersebut relevan dalam konteks arbitrase internasional dan sistem hukum Indonesia, penelitian ini hanya fokus pada aspek eksekusi putusan arbitrase dan tidak mendalami perbandingan prosedur arbitrase di berbagai lembaga. Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan menyoroti ketentuan khusus dari prosedur arbitrase yang dipercepat, terutama dalam konteks lembaga ICC dan SIAC.

Selain itu, penelitian oleh Wirliadi membahas kedudukan arbitrase nasional dalam penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia serta perbandingannya dengan arbitrase internasional, dengan fokus utama pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Jurnal tersebut membandingkan lembaga arbitrase nasional secara umum, namun tidak membahas secara spesifik prosedur arbitrase yang dipercepat. Penelitian ini memberikan kontribusi

⁸ Muhammad Hanif Asror and Fatma Ulfatun Najicha, "Implikasi Pengakuan Putusan Arbitrase Internasional Dalam Hukum Indonesia Dan Hukum Internasional," *Borneo Law Review* 7, no. 1 (2023): 98–111.

⁹ Tutojo, "Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas*, 2015.

baru dengan melakukan analisis mendalam terkait ketentuan *expedited procedure* dalam lembaga arbitrase internasional yang sebelumnya belum dibahas secara mendalam, khususnya dalam konteks relevansi dan penerapan di Indonesia.

Berdasarkan pelaksanaan arbitrase internasional, salah satunya adalah ratifikasi yang dilakukan di Singapura, yang disebut Konvensi Mediasi Singapura, digunakan sebagai metode terkenal untuk penyelesaian perselisihan oleh pihak satu maupun pihak kedua dan terikat dama bisnis intrnasional.¹⁰ Searah dengan arbitrase secara umum, internasional arbitrase terbuat menurut pasal yang sudah ditetapkan dalam ketetapan bagi kedua belah pihak telah sepakat di bawah naungan lembaga arbitrase internasional yang bereputasi baik, sengketa internasional berdasarkan kontrak internasional diselesaikan secara global. Terkait dengan ratifikasi Konvensi Mediasi Singapura, tujuan dari artikel ini adalah membahas apakah Indonesia perlu meratifikasi Konvensi Mediasi Singapura.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan konseptual sebagai bagian dari metodologi yuridis normatifnya. Pendekatan hukum normatif berfokus pada analisis aturan-aturan hukum yang tertulis, baik yang telah diundangkan maupun yang diterapkan dalam praktik. Pendekatan konseptual, di sisi lain, digunakan untuk mengeksplorasi konsep-konsep kunci terkait arbitrase internasional dan Konvensi Mediasi Singapura, khususnya dalam konteks relevansinya bagi sistem hukum Indonesia. Kedua pendekatan ini akan bekerja saling melengkapi, di mana pendekatan konseptual akan membantu mengklarifikasi konsep dasar yang mendasari penerapan hukum yang sedang dikaji.¹¹ Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi literatur yang sistematis, di mana jurnal, buku, undang-undang, putusan pengadilan, dan bahan-bahan relevan lainnya dianalisis secara mendalam. Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga kategori utama: sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier.¹²

Sumber hukum primer yang akan diidentifikasi, dipilih, dan dianalisis meliputi Konvensi Mediasi Singapura dan undang-undang terkait arbitrase dan mediasi internasional di Indonesia. Relevansi sumber hukum primer ini dalam penelitian dinilai dari sudut pandang kontribusinya terhadap analisis mengenai penerapan prosedur arbitrase cepat di Indonesia. Sumber hukum sekunder mencakup karya-karya akademis seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel hukum yang membahas baik Konvensi Mediasi Singapura maupun sistem arbitrase internasional, terutama yang berkaitan dengan *International Chamber of Commerce (ICC)* dan *Singapore International Arbitration Centre (SIAC)*. Pemilihan sumber hukum sekunder akan mempertimbangkan relevansi teoritis dan keandalan sumber-sumber tersebut dalam mendukung analisis penelitian. Sumber-sumber ini dipilih melalui proses seleksi yang mengutamakan publikasi dari jurnal bereputasi dan buku teks yang sering dijadikan rujukan dalam ranah arbitrase internasional.

¹⁰ Olga M Golovko and Vladislava Druz, "Mediation and Arbitration: A Legal Dilemma," *Law and Innovative Society*, 2020, [https://doi.org/10.37772/2309-9275-2020-2\(15\)-12](https://doi.org/10.37772/2309-9275-2020-2(15)-12).

¹¹ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Kencana, 2018.

¹² George A. Bermann, "Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards: The Interpretation and Application of the New York Convention by National Courts," 2017, https://doi.org/10.1007/978-3-319-50915-0_1.

Sumber hukum tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan referensi lain yang berfungsi sebagai rujukan untuk mengklarifikasi istilah-istilah hukum yang terkait dengan arbitrase internasional. Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan ensiklopedia hukum menjadi bagian penting dalam mendukung pemahaman terminologi hukum yang digunakan dalam analisis.

Pengumpulan data dilakukan melalui tinjauan pustaka yang sistematis, di mana setiap sumber hukum akan diperiksa melalui analisis konten (*content analysis*). Analisis konten ini diterapkan untuk menganalisis teks hukum dan literatur yang relevan dengan cara mengidentifikasi tema, konsep, dan ketentuan hukum yang mendukung fokus penelitian. Proses ini dilakukan secara berjenjang, dimulai dengan pengumpulan data dari sumber-sumber hukum yang telah dipilih, kemudian diorganisasikan dan dikategorikan berdasarkan relevansi dengan topik penelitian. Selanjutnya, data yang terkumpul akan dianalisis secara deduktif dan sistematis. Pendekatan deduktif mengacu pada penerapan logika deduktif, di mana kesimpulan yang diambil didasarkan pada aturan-aturan hukum umum yang diaplikasikan pada kasus spesifik, dalam hal ini relevansi Konvensi Mediasi Singapura bagi Indonesia. Sistematis berarti bahwa data yang dikumpulkan akan diorganisasikan dan dihubungkan secara logis untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang hubungan antara arbitrase internasional dan sistem hukum Indonesia, serta pentingnya ratifikasi Konvensi Mediasi Singapura.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang, mengalami pengaruh besar dari globalisasi di berbagai sektor, termasuk ekonomi. Perdagangan internasional yang semakin pesat menciptakan banyak peluang, namun juga memicu konflik dan perselisihan antar pihak yang berkepentingan. Penyelesaian sengketa komersial sering kali menjadi kebutuhan penting untuk menjaga efisiensi dan kelancaran perkembangan ekonomi.¹³ Secara tradisional, banyak sengketa diselesaikan melalui litigasi, namun proses ini sering kali lambat, mahal, dan dapat memperburuk hubungan antar pihak. Oleh karena itu, arbitrase dan mediasi muncul sebagai alternatif populer, memberikan fleksibilitas, kecepatan, dan efisiensi yang lebih besar dalam penyelesaian sengketa.¹⁴

Konvensi Mediasi Singapura yang disahkan pada 2019, dirancang untuk memfasilitasi penegakan perjanjian penyelesaian mediasi lintas batas. Ratifikasi konvensi ini akan mempermudah pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa lintas negara untuk menegakkan hasil mediasi di negara yang berbeda, serupa dengan bagaimana Konvensi New York 1958 memfasilitasi penegakan putusan arbitrase internasional.¹⁵ Dalam konteks penyelesaian sengketa di Indonesia, ratifikasi Konvensi Mediasi Singapura dapat menjadi langkah penting untuk memperkuat sistem hukum dalam menangani sengketa lintas negara. Mediasi, berbeda dari arbitrase, menawarkan pendekatan yang lebih kolaboratif dan berorientasi pada

¹³ Yulinda Nurul Aini, Yanti Astrelina Purba, and Ruth Meilliana, "Trade Globalization and Its Impact on Welfare in Indonesia," *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities*, 2018, <https://doi.org/10.14203/jissh.v8i1.81>.

¹⁴ Riyadus Solikhin, "Perkembangan Dan Urgensi Penerapan Online Dispute Resolution (ODR) Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Elektronik Di Indonesia," *Padjajaran Law Review* 11, no. 1 (2023): 65–79.

¹⁵ King William and Moody Rizqy Syailendra, "Penyelesaian Sengketa Investasi Asing Melalui Arbitrase Internasional," *Journal of Education Research* 4, no. 4 (2023): 1982–90.

solusi, di mana para pihak dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan tanpa harus melalui proses yang panjang dan mahal seperti di pengadilan atau arbitrase.

Dampaknya terhadap sistem penyelesaian sengketa di Indonesia akan signifikan, terutama dalam meningkatkan kepercayaan investor asing terhadap kemampuan Indonesia untuk menegakkan hasil mediasi internasional. Konvensi Mediasi Singapura dapat memberikan jaminan hukum bagi pelaku bisnis internasional bahwa kesepakatan hasil mediasi dapat diakui dan ditegakkan secara efektif di Indonesia, memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi investasi yang kompetitif di kawasan ASEAN.¹⁶

Konvensi New York 1958 lebih difokuskan pada penegakan putusan arbitrase internasional, Konvensi Mediasi Singapura menawarkan mekanisme serupa untuk hasil mediasi. Hal ini memberikan keuntungan tambahan bagi para pihak yang lebih memilih penyelesaian damai melalui mediasi dibanding arbitrase yang sifatnya lebih konfrontatif. Indonesia, sebagai penandatanganan *Konvensi New York 1958*, sudah memiliki landasan hukum yang kuat dalam hal arbitrase internasional, namun belum mengoptimalkan potensi mediasi lintas batas melalui Konvensi Mediasi Singapura.¹⁷

Negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi Mediasi Singapura, seperti Singapura dan Amerika Serikat, telah melihat peningkatan efisiensi dalam penyelesaian sengketa internasional. Ini memberikan justifikasi kuat bagi Indonesia untuk mempertimbangkan ratifikasi, terutama dalam meningkatkan daya saing di kancah global.¹⁸ Dengan meratifikasi Konvensi Mediasi Singapura, Indonesia dapat memperkuat sistem penyelesaian sengketa internasional, memperbaiki citra sebagai negara yang pro-investasi, dan mengurangi beban sistem peradilan yang sering kali terhambat oleh proses litigasi yang panjang. Selain itu, perbandingan dengan negara-negara yang telah meratifikasi konvensi ini menunjukkan bahwa mediasi lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa bisnis internasional, karena menghindari hubungan yang semakin tegang dan biaya yang lebih tinggi, serta memungkinkan kesepakatan yang lebih fleksibel dan saling menguntungkan.¹⁹ Kajian empiris di negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi Mediasi Singapura menunjukkan peningkatan efisiensi dalam penyelesaian sengketa internasional dan penurunan biaya operasional dalam bisnis lintas batas. Hal ini dapat menjadi faktor penting dalam mendorong Indonesia untuk meratifikasi konvensi ini, guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Sementara itu, pengadilan arbitrase didirikan khusus untuk menyelesaikan masalah kontrak disebut dengan arbitrase ad hoc atau arbitrase sukarela. *Arbitrase ad hoc* bersifat *incidental* dan mempunyai jangka waktu tertentu hingga perselisihan di putus.²⁰ Pihak-pihak dapat melakukan pengaturan beberapa cara dalam pemilihan arbiter, prosedur

¹⁶ laurensius Arliman S, "Mediasi Melalui Pendekatan Mufakat Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional," *Uir Law Review*, 2018.

¹⁷ laurensius Arliman S.

¹⁸ Tamiarisa Amanda Fasa Rambe et al., "Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Memeriksa Sengketa Konsumen Jasa Keuangan Pasca Terbentuknya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan," *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2022, 109–16.

¹⁹ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional: Edisi Kedua* (Sinar Grafika, 2022).

²⁰ Ulfa Hasanah and IAIN Madura, "Peran Arbitrase Di Bank Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa," *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 4 (2021): 196–208.

kerangka arbiter dan aparat administrasi saat proses penilaian arbitrase. Hal ini dapat berlangsung tidak dengan peninjauan dan pengawasan kelembagaan, selanjutnya para pihak menyetujui metode menunjuk arbiter yang kompeten dan pengalaman yang penting. Hal ini dapat diterima oleh kedua belah pihak, meskipun para pihak lebih memilih untuk memilih melalui lembaga arbitrase, karena para pihak merasa kesulitan untuk bernegosiasi dan menetapkan norma-norma prosedural untuk arbitrase dan teknik perencanaan untuk memilih seorang arbiter.²¹

Pengadilan arbitrase, yang didirikan khusus untuk menyelesaikan sengketa kontrak, dikenal sebagai *arbitrase ad hoc* atau arbitrase sukarela. *Arbitrase ad hoc* bersifat insidental dan memiliki batas waktu tertentu sampai perselisihan diputuskan. Pihak-pihak terlibat dapat mengatur cara pemilihan arbiter, prosedur, dan administrasi selama proses penilaian arbitrase. Proses ini tidak selalu melibatkan pengawasan kelembagaan, dan pihak-pihak dapat menyepakati metode untuk menunjuk arbiter yang kompeten dan berpengalaman. Meskipun demikian, banyak pihak lebih memilih lembaga arbitrase karena kesulitan dalam bernegosiasi dan menetapkan norma-norma prosedural.

Arbitrase ad hoc pasal 13 (2) No 30 tahun 1999 diadakan ketika ada kesepakatan antara kedua pihak dengan cara mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri; namun, ini bukan persyaratan yang pasti atau wajib bagi kedua belah pihak dalam memutuskan arbiter mana yang akan menyelesaikan sengketa mereka. Cara agar mengetahui dan menentukan apakah arbiter yang digunakan dan disepakati oleh kedua belah pihak adalah *ad hoc arbitrase* dapat dilihat dari perumusan pasal dari klausul arbitrase yang menetapkan bahwa arbitrase independen akan digunakan sebagai pengganti arbitrase institusional untuk menyelesaikan perselisihan. Dengan arti lain bahwa pasal tersebut mengungkapkan arbitrase sengketa akan terselesaikan dengan jenis individual arbitrase dan disetujui *ad hoc arbitrase*. Futur utama dalam *ad hoc arbitrase* adalah penunjukkan arbiter secara individual yang tidak terkait dan terkait dengan badan arbitrase sesuai dengan premis *ad hoc*. Arbitrase sendiri dibuat oleh persetujuan para pihak, Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa *ad hoc* tidak mempunyai aturan atau model sendiri tentang prosedur untuk menilai permasalahan, perselisihan atau sengketa.

Menurut Pasal 13 (2) UU No. 30 Tahun 1999, arbitrase *ad hoc* dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri. Namun, ini bukan syarat mutlak untuk menentukan arbiter. Untuk mengetahui apakah arbiter yang ditunjuk adalah arbitrase *ad hoc*, dapat dilihat dari perumusan klausul arbitrase yang menyatakan bahwa arbitrase independen akan digunakan, bukan arbitrase institusional. Artinya, penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui arbitrase individual yang disetujui secara *ad hoc*. Kelemahan utama dari arbitrase *ad hoc* adalah penunjukan arbiter yang tidak terikat pada badan arbitrase tertentu. Arbitrase ini didasarkan pada kesepakatan para pihak, sehingga tidak memiliki aturan atau model prosedural yang baku untuk menyelesaikan sengketa.

²¹ Nadya Iswari Mannu Radha and Aryo Fadlian, "Kajian Yuridis Arbitrase Sebagai Suatu Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, no. 20 (2022): 249–57.

Namun, Indonesia belum merasa perlu untuk meratifikasi Konvensi Mediasi Singapura. Menurut Husseyn Umar, Ketua BANI, meskipun isi Konvensi Singapura mirip dengan Konvensi New York 1958, perbedaan signifikan terletak pada pendekatan penyelesaian sengketa: Konvensi Mediasi mengatur cara non-ajudikatif, sedangkan Konvensi New York berfokus pada arbitrase. Husseyn menggarisbawahi bahwa tanpa peran pengadilan dalam menegakkan hasil mediasi, hasil tersebut dapat menimbulkan masalah hukum baru.

Dari segi legislasi, penting untuk mengevaluasi UU No. 30 Tahun 1999. Perbandingan dengan negara-negara lain yang menerapkan sistem arbitrase bisa memberikan perspektif yang lebih jelas. Misalnya, di negara seperti Singapura, sistem arbitrase lebih terintegrasi dan mendukung dengan adanya lembaga yang kuat untuk menegakkan hasil arbitrase. Implementasi Konvensi Singapura juga perlu dihubungkan dengan sistem hukum di Indonesia. Apakah sistem hukum Indonesia siap menerima perubahan yang diusulkan oleh konvensi ini? Pertanyaan ini penting untuk dijawab sebelum Indonesia mengambil keputusan untuk meratifikasi konvensi tersebut.

Dengan mengaitkan isu ini ke dalam konteks yang lebih luas, misalnya, dengan menambahkan contoh kasus arbitrase yang relevan di Indonesia dan tantangan yang dihadapi, kita dapat melihat gambaran yang lebih jelas tentang efektivitas sistem arbitrase saat ini. Hal ini juga akan membantu dalam menilai apakah UU No. 30 Tahun 1999 perlu direvisi untuk menghadapi perkembangan global yang ada. Secara keseluruhan, meskipun arbitrase di Indonesia memiliki potensi untuk menjadi alat penyelesaian sengketa yang efektif, tantangan dalam praktik dan regulasi harus diatasi untuk memastikan keberhasilan implementasinya. Evaluasi yang lebih mendalam dan analisis kritis terhadap kelebihan dan kekurangan arbitrase, serta pengaruh Konvensi Singapura terhadap sistem hukum di Indonesia, sangat diperlukan.

Perjanjian dengan penyelesaian hasil dari mediasi yang kemudian dibuat tertulis oleh kedua pihak dalam rangka penyelesaian pembayaran komersial harus diatur oleh Konvensi Singapura tentang Mediasi. Konvensi mediasi Singapura berisi konten "internasional", yang berarti bahwa sedikitnya dua pihak harus mempunyai tempat usaha di negaranya agar konvensi tersebut efektif, atau bisnis harus dilakukan di negara selain kedua pihak yang sebagian besar kewajibannya dipenuhi. Berdasarkan penyelesaian yang dicapai, menurut pasal 1(1&2) Konvensi Singapura yaitu: (ii) Negara di mana bisnis para pihak berbeda dari kedua negara di mana sebagian besar kewajiban berdasarkan perjanjian penyelesaian dilakukan atau (iii) Negara yang paling erat terkait dengan pokok bahasan perjanjian penyelesaian.²²

Hal ini sejalan dengan konvensi singapura yang berkenaan dengan ratifikasi dalam pelaksanaan arbitrase internasional, Indonesia tidak merasa perlu untuk meratifikasi Konvensi Mediasi Singapura. Urusan administrasi diatur oleh Konvensi Mediasi Singapura, menurut Husseyn Umar, Ketua BANI dan pengawas IMAC. Dari segi konten, kata dia, sangat mirip dengan Konvensi New York 1958. Perbedaannya adalah bahwa Konvensi NY 1958 mengatur penyelesaian sengketa melalui arbitrase (rute adjudikatif /dengan keputusan), sedangkan Konvensi Mediasi Singapura mengatur penyelesaian sengketa dengan cara non-

²² Nadja Marie Alexander, "Singapore Convention on Mediation," *SSRN Electronic Journal*, 2021, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3749007>.

ajudikatif, yang disebut mediasi. Lebih lanjut, menurut Ketua Bani dan pengawas IMAC, Husseyn Umar, menjelaskan bahwa mediasi sebagai langkah non-ajudikatif dipandang oleh Majelis Umum PBB sebagai alternatif yang menarik dan dapat dikembangkan untuk menyelesaikan perselisihan antara negara dengan sistem hukum berbeda. Masalahnya, kata dia, adalah bahwa dalam Konvensi Mediasi Singapura, tidak ada peran bagi pengadilan untuk menegakkan hasil mediasi. Sebuah Lembaga dengan tugas mengolah mediasi antar negara yang hanya ditunjuk oleh Konvensi Mediasi Singapura.²³

Husseyn menyamakan ini sebagai hasilnya, terlepas dari tujuan dan peran pengadilan. Oleh karena itu, hasil mediasi business-to-business antara dua negara diyakini dapat menimbulkan masalah hukum baru ketika dipraktikkan. Perubahan ini penting untuk mengkaji UU No 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa beserta peraturan turunannya agar Indonesia tidak terburu-buru meratifikasi.²⁴ Hal tersebut didukung oleh International Law Observer, Huala Adolf memberikan saran juga supaya Indonesia tidak tergesa-gesa meratifikasi Konvensi Mediasi Singapura. Berdasarkan pada strukturalnya, Konvensi Mediasi Singapura juga hampir sama dengan NYC 1958, yang berisi 16 artikel. Selain itu beliau berkomentar bahwa Ketika terlaksana oleh kasus-kasus yang akan pemerintahan, saat itu aka nada pertanyaan apakah penyelesaian masalah dengan mediasi yang dinegosiasi berpengaruh pada peraturan terkait peraturan publik.²⁵

Meskipun dimungkinkan untuk melakukan reservasi, pasal 8 ayat (2) Konvensi Mediasi Singapura secara ketat membatasi hal-hal apa dalam Konvensi yang dapat dicadangkan. Aturan reservasi dalam konvensi internasional mengacu pada pasal 19 Konvensi Wina terkait perjanjian hukum 1969, selanjutnya diterjemahkan melalui UU No 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, isi pasalnya adalah: Menurut pasal 1, jika Konvensi diratifikasi oleh negara yang memberikan kemampuan untuk membuat reservasi, negara tersebut diizinkan untuk membuat reservasi. Namun demikian, perjanjian internasional tertentu melarang reservasi sama sekali. Menurut Mursal selaku pengamat, dari sudut pandangnya, Karena tidak mewajibkan para pihak untuk mengikuti kriteria dan standar yang sangat ketat dalam Konvensi Mediasi Singapura, Mursal melihatnya semacam bujukan. Namun, jika membaca ayat (2) pasal 8 bahwa reservasi hanya diizinkan jika reservasi tersebut ditetapkan dalam Konvensi Mediasi Singapura, hal itu menjadi tidak jelas.

Pasal 8 Reservasi "Tidak ada reservasi yang diizinkan kecuali yang secara tegas diizinkan dalam artikel ini" Aturan mengenai organisasi ekonomi regional dalam pasal 12 Konvensi Mediasi Singapura juga dianggap sebagai kelemahan nyata konvensi mediasi Singapura. Oleh karena itu, Konvensi Mediasi Singapura menyediakan tempat bagi wilayah yang bergabung dalam Konvensi Mediasi Singapura secara khusus terlibat dalam integrasi ekonomi. Jika melihat pasal ayat (4) pasal 12 Konvensi Mediasi Singapura, Konvensi Mediasi Singapura mengatur standar terbaru dalam organisasi regional yang dapat

²³ Apter, "The Singapore Convention on Mediation: The Right Instrument at the Right Time."

²⁴ Sun Ju Jeong, "Singapore Convention on Mediation and Recognition and Enforcement of Settlement Agreement," *Civil Procedure*, 2020, <https://doi.org/10.30639/cp.2020.06.24.2.1>.

²⁵ Timothy Schnabel, "The Singapore Convention on Mediation: A Framework for the Cross-Border Recognition and Enforcement of Mediated Settlements," *SSRN Electronic Journal*, 2018, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3239527>.

digunakan untuk menurunkan esensi dari norma-norma yang diterima di bidang integrasi ekonomi.

4. PENUTUP

Berkaitan dengan ratifikasi Konvensi Mediasi Singapura dalam konteks pelaksanaan arbitrase internasional, Indonesia cenderung tidak merasa perlu untuk meratifikasi konvensi tersebut. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa Konvensi Mediasi Singapura lebih berfokus pada pengaturan masalah administrasi dalam mediasi. Dari segi konten, konvensi ini sangat mirip dengan Konvensi New York 1958. Perbedaannya terletak pada pendekatan yang diambil: Konvensi New York 1958 mengatur penyelesaian sengketa melalui arbitrase, yang merupakan rute adjudikatif atau berbasis keputusan, sementara Konvensi Mediasi Singapura mengatur penyelesaian sengketa secara non-ajudikatif, yaitu melalui mediasi. Secara struktural, Konvensi Mediasi Singapura juga hampir identik dengan Konvensi New York 1958, dengan keduanya terdiri dari 16 artikel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun mediasi menawarkan alternatif yang menarik dalam penyelesaian sengketa internasional, tantangan dalam penerapan dan penegakan hasil mediasi di Indonesia masih signifikan. Oleh karena itu, sebelum mengambil keputusan untuk meratifikasi Konvensi Mediasi Singapura, penting bagi Indonesia untuk mempertimbangkan secara mendalam dampak dan implikasi dari ratifikasi tersebut terhadap sistem hukum dan praktik arbitrase yang sudah ada, serta mengkaji apakah sistem saat ini cukup mendukung atau perlu dilakukan perbaikan. Selain itu, penelitian ini merekomendasikan agar Indonesia melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas mediasi dalam konteks lokal dan internasional, dengan mempertimbangkan pengalaman negara lain yang telah meratifikasi konvensi tersebut. Hal ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai potensi dan tantangan mediasi dalam menyelesaikan sengketa bisnis global di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Yulinda Nurul, Yanti Astrelina Purba, and Ruth Meilliana. "Trade Globalization and Its Impact on Welfare in Indonesia." *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities*, 2018. <https://doi.org/10.14203/jissh.v8i1.81>.
- Alexander, Nadja Marie. "Singapore Convention on Mediation." *SSRN Electronic Journal*, 2021. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3749007>.
- Apter, Itai. "The Singapore Convention on Mediation: The Right Instrument at the Right Time." *Proceedings of the ASIL Annual Meeting*, 2020. <https://doi.org/10.1017/amp.2021.31>.
- Asror, Muhammad Hanif, and Fatma Ulfatun Najicha. "Implikasi Pengakuan Putusan Arbitrase Internasional Dalam Hukum Indonesia Dan Hukum Internasional." *Borneo Law Review* 7, no. 1 (2023): 98–111.
- Astiti, Nyoman Adi, and Jefry Tarantang. "Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Lembaga Arbitrase." *Jurnal Al-Qardh*, 2019. <https://doi.org/10.23971/jaq.v3i2.1179>.
- Bermann, George A. "Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards: The Interpretation and Application of the New York Convention by National Courts," 2017. https://doi.org/10.1007/978-3-319-50915-0_1.
- Çay, Furkan, and Assem Kalkamanova. "Measuring Populist Discourse of Recep Tayyip

- Erdoğan: A Quantitative Content Analysis.” *Politikon: The IAPSS Journal of Political Science* 55 (2023): 4–18.
- Chua, Eunice. “The Singapore Convention on Mediation - A Brighter Future for Asian Dispute Resolution.” *Asian Journal of International Law*, 2019. <https://doi.org/10.1017/S2044251318000309>.
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris. Kencana*, 2018.
- Golovko, Olga M, and Vladislava Druz. “Mediation and Arbitration: A Legal Dilemma.” *Law and Innovative Society*, 2020. [https://doi.org/10.37772/2309-9275-2020-2\(15\)-12](https://doi.org/10.37772/2309-9275-2020-2(15)-12).
- Goodale, Geoffrey M., Lucille Hague, Matthew O’Hare, Jonathan M. Meyer, Mario Mancuso, Guy C. Quinlan, Sergio L. Suarez, and Loren Voss. “National Security Law.” *International Lawyer*, 2019. <https://doi.org/10.1017/cbo9780511509759.004>.
- Hasanah, Ulfa, and IAIN Madura. “Peran Arbitrase Di Bank Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa.” *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 4 (2021): 196–208.
- Jeong, Sun Ju. “Singapore Convention on Mediation and Recognition and Enforcement of Settlement Agreement.” *Civil Procedure*, 2020. <https://doi.org/10.30639/cp.2020.06.24.2.1>.
- Juratowich QC, Ben. “Departing from Confidentiality in International Dispute Resolution.” *Indian Journal of International Economic Law* 12, no. 1 (2020): 5.
- laurensius Arliman S. “Mediasi Melalui Pendekatan Mufakat Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional.” *Uir Law Review*, 2018.
- Neuendorf, Kimberly A., and Anup Kumar. “Krippendorff, K. (2018). Content Analysis: An Introduction to Its Methodology. Sage Publications.” *The International Encyclopedia of Political Communication*, 2015.
- Pasaribu, Puspa, and Eva Achjani Zulfa. “Akibat Hukum Identitas Palsu Dalam Akta Perjanjian Kredit Yang Melibatkan Pihak Ketiga Pemberi Jaminan.” *Jurnal USM Law Review*, 2021. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4050>.
- Pietrasiak, Małgorzata. “The Asean’s Attitude to the South China Sea Dispute after the Verdict of the Permanent Court of Arbitration in the Hague.” *Przegląd Strategiczny*, 2020. <https://doi.org/10.14746/ps.2020.1.13>.
- Putra, Aista Wisnu, Ro’fah Setyowati, Rahandy Rizki Prananda, and Hendro Saptono. “Online Dispute Resolution (ODR) Dalam Sengketa Investasi Pasar Modal Syariah Di Indonesia.” *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (2020): 235–58.
- Radha, Nadya Iswari Mannu, and Aryo Fadlian. “Kajian Yuridis Arbitrase Sebagai Suatu Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, no. 20 (2022): 249–57.
- Rambe, Tamiarisa Amanda Fasa, Sunarmi Sunarmi, Mahmud Siregar, and Detania Sukarja. “Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Memeriksa Sengketa Konsumen Jasa Keuangan Pasca Terbentuknya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.” *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2022, 109–16.
- Schnabel, Timothy. “The Singapore Convention on Mediation: A Framework for the Cross-Border Recognition and Enforcement of Mediated Settlements.” *SSRN Electronic Journal*, 2018. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3239527>.

- Solikhin, Riyadus. “Perkembangan Dan Urgensi Penerapan Online Dispute Resolution (ODR) Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Elektronik Di Indonesia.” *Padjadjaran Law Review* 11, no. 1 (2023): 65–79.
- Spitz, Lidia. “Refusal of Recognition and Enforcement of Foreign Judgments on Public Policy Grounds in the Hague Judgments Convention – A Comparison with The 1958 New York Convention.” In *Yearbook of Private International Law Vol. XXI - 2019/2020*, 2021. <https://doi.org/10.9785/9783504386962-016>.
- Sugiadnyana, Putu Radyati, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliantini. “Penyatuan Sengketa Pulau Batu Puteh Di Selat Johor Antara Singapura Dengan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Internasional.” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, 2020.
- Tilome, Apris Ara. “Sociological Implications of Social Exchange in Regional Head Elections in Gorontalo Province.” *Journal La Sociale* 3, no. 2 (2022): 47–56. <https://doi.org/10.37899/journal-la-sociale.v3i2.592>.
- Tutojo. “Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional Dalam Sistem Hukum Indonesia.” *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas*, 2015.
- Viktoriiia, Panchenko, Kornieva Polina, and Cherevatenko Iryna. “Procedural Law Role In The International Commercial Arbitration: Some Remarks.” *Access to Justice in Eastern Europe* 5, no. 4 (2022): 187–200. <https://doi.org/10.33327/AJEE-18-5.4-n000437>.
- William, King, and Moody Rizqy Syailendra. “Penyelesaian Sengketa Investasi Asing Melalui Arbitrase Internasional.” *Journal of Education Research* 4, no. 4 (2023): 1982–90.
- Winarta, Frans Hendra. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional: Edisi Kedua*. Sinar Grafika, 2022.
- Yuliardi, Andika Dwi, and Imam Budi Santoso. “Upaya Arbitrase Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Didasarkan Adanya Kesepakatan Para Pihak.” *Perspektif Hukum*, 2022, 139–65. <https://doi.org/10.30649/ph.v22i1.92>.